

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

2017

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4/PP.02.3-
Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 TAHUN 2017 JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan KPU RI Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2014; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 140/Kpts/KPU-Kab.0123.657431/2014; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/VII/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 4/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018; Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018; Menetapkan jumlah paling sedikit perolehan kursi Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang; Menetapkan jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 adalah 186.691 suara sebagai hasil penghitungan 25% dari 746.764 jumlah suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Magelang.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017.
 - Lampiran 1 halaman